

OPTIMALISASI INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI PESANTREN



OPTIMALISASI INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI PESANTREN

OPTIMALISASI INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI PESANTREN

Penasehat

Taufik Hidayat

Penanggung Jawab dan Penyunting (Editor)

Ahmad Juwaini

Penyusun

Direktorat Keuangan Sosial Syariah
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Tim Penulis KNEKS

Eka Jati Rahayu Firmansyah
Amiril Zulhaj
Annisa Paramita Arfiansyah
Muhibbuddin Ahmad Al-Muqorrobin
Dimas Yudha Firmansyah
Neysa Khairina

Tim Desain & Layout

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Gedung Juanda II, Lantai 17, Kementerian Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, Indonesia 10710
Nomor Telepon: +62 21 344 9230
E-mail: humas@kneks.go.id



Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Penerbit

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Gedung Juanda II, Lantai 17, Kementerian Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, Indonesia 10710
Nomor Telepon: +62 21 344 9230
E-mail: humas@kneks.go.id

SAMBUTAN

DAFTAR ISI

BAB 1: PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
BAB 2: INKLUSI KEUANGAN SYARIAH INDONESIA	3
1. Inklusi Keuangan Syariah	3
2. Regulasi Inklusi Keuangan Syariah	4
3. Perkembangan Inklusi Keuangan Syariah	11
BAB III: PERAN & POTENSI PESANTREN DALAM KEUANGAN SYARIAH	12
1. Aspek Historis Pesantren	12
2. Aspek Regulasi Pesantren	14
3. Potensi Pesantren Dalam Pengembangan Keuangan Syariah	16
BAB IV: TANTANGAN PENGEMBANGAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH	17
1. Kebijakan, Infrastruktur, dan Kondisi Geografis	17
2. Persepsi Pesantren Terhadap Konsep Riba dan Keuangan Syariah	22
3. Gap Persepsi Antara Pesantren dan Lembaga Keuangan Syariah	24
4. Literasi dan Edukasi	25
5. SDM: Kemampuan Manajemen Keuangan	26
6. Akses Pembiayaan: Urgensi Peningkatan Kapasitas Pesantren	27
BAB V: ANALISIS PENGEMBANGAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH	28
1. Kebijakan dan Regulasi Terkini	29
2. Infrastruktur Keuangan Syariah	30
3. Jangkauan Akses Layanan Keuangan Syariah	32
4. Literasi dan Edukasi	34
5. Kebutuhan Layanan Keuangan Syariah	36
6. Orkestrasi Dukungan Kementerian & Lembaga	38
7. Rekomendasi Model Implementasi Inklusi Keuangan Syariah	39
8. Kolaborasi Elemen Pemerintah, Regulator dan Masyarakat (Enabler)	42
BAB VI: REKOMENDASI KEBIJAKAN	44
1. Rekomendasi Kebijakan	44
2. Action Plan (2024-2029)	47

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tiga tahun setelah transformasi Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), State of Global Islamic Economy Report 2022 mencatat kenaikan peringkat Indonesia menjadi urutan keempat dalam Global Islamic Economy (GIE) Indicator. Di tengah persaingan dengan negara-negara lain di pasar ekonomi syariah global, Indonesia unggul pada sektor busana muslim dan pariwisata halal. Kendati demikian, peringkat keunggulan sektor-sektor ekonomi syariah lainnya masih didominasi oleh negara lain bahkan negara dengan penduduk minoritas muslim sekalipun. Oleh sebab itu, ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusi nilai tambah perekonomian, mendorong ketahanan sosial-ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara umum.

Indonesia memiliki populasi dimana 87% penduduknya adalah muslim dan tersebar di berbagai wilayah, beberapa diantaranya memiliki ciri khas yang mencerminkan nuansa keagamaan Islam

Hal ini menunjukkan peluang untuk mengembangkan pasar ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun regional. Keuntungan dari ekonomi dan keuangan syariah terlihat dalam promosi distribusi yang adil, memberikan manfaat tambahan, dan memperkuat ketahanan ekonomi. Prinsip distribusi yang adil dalam ekonomi syariah sejalan dengan tujuan umum pembangunan regional. Industri ekonomi dan keuangan syariah juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian dengan menghasilkan output. Selain itu, ketahanan ekonomi dapat diperkuat melalui penerapan ekonomi dan keuangan syariah yang menghilangkan unsur spekulasi, perjudian, bunga, dan ketidakpastian dalam setiap aktivitas ekonomi.



Inklusi keuangan syariah di Indonesia berkembang sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kebutuhan konsumen akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini didukung oleh populasi muslim Indonesia yang besar dan semakin meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai syariah dalam berbisnis dan berinvestasi. Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi perkembangan keuangan syariah juga menjadi pendorong bagi perkembangan industri ini. Kendati demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan produk dan layanan keuangan syariah, yang dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam industri keuangan syariah. Selain itu, masih terdapat keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas keuangan syariah, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Penyebaran dakwah islam di Indonesia tidak lepas dari peran pesantren, namun penerapan keuangan syariah di pesantren masih sebatas kajian teoritis. Dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah di pesantren dan komunitas, KNEKS melaksanakan kajian Optimalisasi Inklusi Keuangan Syariah di Pesantren dan Komunitas untuk memetakan kendala yang terjadi beserta pemecahannya guna mengakselerasi perluasan akses layanan keuangan syariah di pesantren dan komunitas. Program ini didasarkan pada fakta bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah melalui jaringan pesantren dan komunitas. Rekomendasi dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pemangku kepentingan dan lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan penyediaan layanan keuangan syariah di pesantren dan komunitas.

INKLUSI KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

1. Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah, seperti halnya inklusi keuangan, merupakan ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan keuangan syariah formal berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Peningkatan aksesibilitas ini juga perlu didukung oleh pemahaman masyarakat yang lebih mendalam terhadap sistem, produk dan layanan keuangan syariah serta ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan formal. Agar masyarakat dapat mengakses produk, sistem, dan layanan keuangan syariah sesuai kebutuhan, terdapat beberapa faktor harus diperhatikan yaitu: jangkauan layanan (kemudahan dan kedekatan untuk mengakses produk dan layanan keuangan syariah), teknologi pendukung, penggunaan, dan kualitas (rendah biaya, fitur mudah dipahami, syarat yang mudah).

Inklusi keuangan syariah bertujuan untuk menutup kesenjangan akses layanan keuangan syariah. Peningkatan keuangan inklusif syariah diharapkan dapat membantu menutup kesenjangan tersebut. Dengan demikian, lebih banyak orang akan dapat mengakses layanan keuangan syariah formal dengan cara yang lebih terjangkau dan aman. Tidak hanya melibatkan tabungan formal, inklusi keuangan syariah juga mencakup pendalaman akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah lainnya seperti pembiayaan, transaksi keuangan, tabungan rencana, asuransi, dana pensiun, dan investasi.

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat masih belum memiliki akses terhadap produk atau layanan keuangan syariah formal, yaitu

- 1 **Jangkauan yang terbatas akan biaya layanan/*price barrier***
- 2 **Keterbatasan informasi/*information barrier***
- 3 **Desain produk dan layanan yang tidak sesuai kebutuhan/*product design barrier***
- 4 **Keterbatasan sarana dan prasarana/*channel barrier*.**

Kendala tersebut harus diatasi agar akses terhadap layanan keuangan syariah dapat segera diwujudkan dalam rangka menyejahterakan masyarakat secara umum.

2. Regulasi Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah merupakan komponen penting dalam strategi inklusi keuangan secara umum dan merupakan bagian penting dalam proses integrasi ekonomi dan sosial yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah guna menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Upaya peningkatan inklusi keuangan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi nasional terkait inklusi keuangan yang didasari oleh koordinasi yang efektif serta kebijakan dan regulasi.

Sebagai dasar hukum, Strategi Nasional Keuangan Inklusif telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang merupakan kelanjutan dari Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah mencapai target. Penetapan Perpres tersebut diperlukan untuk menjamin keberlanjutan upaya peningkatan keuangan inklusif syariah untuk seluruh masyarakat terutama untuk menjadi dasar pelaksanaan berbagai program inklusi keuangan syariah di tingkat Kementerian/Lembaga hingga ke tingkat daerah.

Menindaklanjuti Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dimaksud, pemerintah bersama regulator sektor keuangan (BI dan OJK) telah menerbitkan berbagai regulasi turunan untuk melaksanakan kebijakan dan program afirmatif untuk inklusi keuangan secara umum maupun inklusi keuangan syariah secara khusus. Regulasi tersebut mencakup bidang keuangan inklusif, layanan keuangan digital, layanan keuangan tanpa kantor, penyaluran bantuan pemerintah, teknologi keuangan, sistem pembayaran, asuransi mikro, hak properti masyarakat, kredit usaha rakyat, lembaga keuangan mikro, hingga perlindungan konsumen.

Dalam rangka mendorong pengembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia, ketika kajian ini dibuat, pemerintah tengah menyusun dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan yang salah satunya memiliki tugas berupa menyusun Strategi Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (StranasLIK) sebagai sarana mensinkronisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Sustainable Development Goals (SDGs). Dokumen StranasLIK juga digunakan sebagai dokumen penyusunan dan penyesuaian kebijakan daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi kewenangan daerah dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam StranasLIK.

Berikut adalah daftar regulasinya:

KEUANGAN INKLUSIF

- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
- Surat Edaran OJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan;
- Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

LAYANAN KEUANGAN DIGITAL

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan BI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal;
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital;
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tahun 2016 perihal Perubahan SE BI Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money);
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU tahun 2014 perihal Agen Layanan Keuangan Digital Individu;
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR

- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif;
- Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH (G2P)

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaraan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga.

TEKNOLOGI KEUANGAN

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial;
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial;
- Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi;
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

SISTEM PEMBAYARAN

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway);
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway);
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Pengelolaan Uang Rupiah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/6/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia;

ASURANSI MIKRO

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 tentang Perubahan atas Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi Nomor 02/KPTS/SR.220/B/01/2017;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;

- Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.05/2017 tentang Produk Asuransi Mikro dan Pemasaran Produk Asuransi Mikro.

HAK PROPERTI MASYARAKAT

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
- Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015;
- Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Kredit Usaha Rakyat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /Pojk.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenko Nomor 8 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk KUR;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR;
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR.

PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan;
- Perpres No 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
- Peraturan OJK No. 38 / POJK.03 / 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 2/SEDK.07/2015 tentang Pedoman Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal;
- Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

- Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Januari 2013;
- POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
- POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Lembaga Keuangan Mikro.

Sebagai tindak lanjut dan perluasan dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif, pemerintah akan mendorong Strategi Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (StranasLIK) oleh Komite terkait dalam satu payung hukum peraturan pemerintah. Di dalam strategi dimaksud, juga akan diatur mengenai literasi dan inklusi keuangan syariah. Diharapkan koordinasi dan pelaksanaan perluasan serta percepatan inklusi keuangan syariah dapat dilaksanakan dengan baik.



3. Perkembangan Inklusi Keuangan Syariah

Hingga awal kuartal kedua tahun 2023, capaian keuangan syariah nasional tumbuh membanggakan. Belum genap kuartal kedua tahun 2023, pasar modal syariah telah mencatat kenaikan aset menjadi Rp 1.487,8 triliun dari Rp 1.427,4 triliun pada akhir tahun 2022. Kenaikan tersebut diikuti dengan meningkatnya aset perbankan syariah menjadi Rp 808,5 triliun dari Rp 802,2 triliun pada akhir tahun 2022 serta diikuti oleh kenaikan aset Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah menjadi Rp 155,0 triliun dari Rp 138,5 triliun di akhir tahun 2022 juga. Capaian pasar modal syariah masih ditambah lagi dengan capaian kapitalisasi saham sebesar Rp 4.995,8 triliun di bulan April 2023. Adapun capaian pasar modal syariah sendiri masih didominasi oleh sukuk negara.

Kontras dengan prestasi keuangan syariah yang membanggakan, angka literasi dan inklusi keuangan syariah justru tercatat masih cukup rendah, yang artinya hanya sedikit orang Indonesia yang terliterasi dan terinklusi dalam sistem keuangan syariah. Kebanyakan dari mereka tidak mengerti dan tidak menggunakan layanan keuangan syariah. Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2022 mencatat indeks inklusi keuangan (komersial) syariah baru mencapai 12,12% tertinggal jauh dari indeks keuangan secara umum yang mencapai 85,10%. Tingkat literasi keuangan (komersial) syariah juga baru mencapai 9,14% di tahun yang sama. Diduga, rendahnya literasi keuangan (komersial) syariah dan terbatasnya titik akses layanan menjadi faktor rendahnya indeks inklusi keuangan syariah.

Rendahnya indeks literasi dan indeks inklusi keuangan syariah ini menggambarkan masih rendahnya pangsa pasar keuangan syariah dibanding dengan pasar keuangan secara umum (nasional). Per Desember 2022, total aset keuangan syariah Indonesia (belum termasuk saham) tercatat mencapai Rp 2.375 triliun dengan pangsa pasar 10,69% dan pasar modal mendominasi total aset tersebut. Rendahnya pangsa pasar keuangan syariah tersebut perlu menjadi pekerjaan rumah bersama antar pemangku kepentingan keuangan syariah.

Di sisi lain, pesantren sebagai salah satu bagian yang terintegrasi di masyarakat memiliki kuantitas dan kapabilitas untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan pengetahuan dan penggunaan produk serta layanan keuangan syariah di masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan upaya bersama khususnya dari sisi perluasan akses layanan keuangan syariah berbasis pesantren guna meningkatkan inklusi keuangan syariah.

PERAN & POTENSI PESANTREN DALAM KEUANGAN SYARIAH

1. Aspek Historis Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Sejarahnya bermula pada abad ke-15 saat Raden Mohammad Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel mengajarkan Agama Islam. Pada masa itu, Padepokan Sunan Ampel sangat terkenal dalam dakwah dan pendidikan Islam sehingga melahirkan banyak tokoh penyebar Agama Islam seperti Sunan Drajad, Sunan Bonang, dan Sunan Giri, serta para ulama lainnya. Banyak santri dari seluruh Nusantara mengikuti pendidikan Islam Sunan Ampel, yang bertempat di Padepokan Ampeldenta, yang diberikan oleh Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Meskipun belum disebut sebagai pesantren, kegiatan tersebut menjadi konsep dasar bagi pendidikan di pesantren periode berikutnya.

Saat ini, pesantren memiliki fungsi yang lebih besar daripada hanya di bidang dakwah islam dan sosial, bahkan mereka juga berperan dalam bidang pembangunan ekonomi. Sebenarnya, belum ada penelitian ilmiah resmi yang menjelaskan bagaimana ekonomi dilakukan di pesantren pada masa lalu. Namun, tidak diragukan lagi, beberapa pesantren telah menerapkan pengelolaan ekonomi yang berbasis kemandirian sejak lama. Banyak pesantren telah menerapkan model *value chain* halal yang sederhana, mulai dari pendirian koperasi, penyediaan makanan dan minuman, hingga peternakan.

Sejak lama, pesantren juga telah melakukan pengelolaan aset wakaf untuk pengembangan pendidikan dan ekonomi seperti pengadaan bangunan fisik sekolah, asrama, masjid, hingga penyediaan sarana untuk kegiatan pertanian.

Pesantren dapat memastikan bahwa santri tetap terpenuhi kebutuhannya dan kegiatan pembelajaran terus berlanjut dengan menerapkan konsep rantai nilai halal serta pengelolaan wakaf. Saat ini, konsep value chain halal telah meluas dan berkembang sedemikian rupa di pesantren berkat dukungan perkembangan teknologi industri modern. Namun, penerapan rantai nilai halal tidak diikuti oleh proteksi ekonomi pesantren, sehingga banyak sumber daya finansial yang keluar dari wilayah perekonomian pesantren terlebih lagi di tengah praktik digitalisasi pasar serta perdagangan bebas yang masif. Walaupun demikian, pesantren dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan ekonominya dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan komunitas.

Sebagai sebuah *niche market*, pesantren memiliki potensi ekonomi yang besar baik secara individu maupun secara keseluruhan. Ada kemungkinan bahwa santri, guru, dan insan di lingkungan pesantren hadir untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan rutinitas pesantren. Dibutuhkan barang dan jasa karena setiap kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan di pesantren. Pesantren harus memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan ekonomi komunitasnya termasuk jaringan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Melihat potensi ini, pesantren harus memanfaatkan peluang untuk meningkatkan ekonomi komunitasnya, karena pesantrenlah yang pada akhirnya akan memiliki daya tawar dan dapat mempertahankan independensinya dalam meningkatkan kehidupan bangsa.



2. Aspek Regulasi Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa pendidikan agama harus berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabaha samanera dan bentuk lain yang sejenis. Dimasukkannya pesantren ke dalam jenis pendidikan agama ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi formal bagi pesantren agar memiliki kerangka hukum yang jelas dan memperoleh keuntungan yang tertata dengan baik dari segi keuangan, tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. Keputusan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan agama diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 juga mengandung makna bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan dukungan sumber daya pendidikan terhadap pendidikan agama dan melindungi kemandirian dan keunikan pendidikan agama sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Adanya peraturan tersebut juga menandakan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan mendapat dukungan dan perlindungan dari pemerintah karena keunikan dan kemandirian ekonominya.

Ketentuan umum terkait kelembagaan pesantren dibahas dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pondok pesantren yang dimaksud adalah lembaga kemasyarakatan dan didirikan oleh perseorangan, organisasi, organisasi kemasyarakatan muslim dan/atau komunitas yang dijiwai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dijiwai dengan etika yang luhur dan menjunjung tinggi ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin diungkapkan melalui sikap-sikapnya: kerendahan hati, toleransi, keseimbangan, moderasi dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 18 Tahun 2019) untuk pesantren: Bab I, Pasal 1 ayat (1).

Ketika diimplementasikan, pesantren mempunyai fungsi yang mencakup berbagai hal, seperti pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan juga pemberdayaan masyarakat (UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren: Bab II, Pasal 4). Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan berupa kajian Kitab Kuning, berdasarkan model pendidikan Islam Muallimin dan wujudnya. Ilmu-ilmu lain diintegrasikan ke dalam pendidikan umum, yang kemudian ditawarkan. atas dasar orisinalitas, tradisi dan program pendidikan masing-masing Pondok Pesantren. Pondok pesantren bertujuan untuk menghasilkan santri yang unggul dalam kemandirian Indonesia dan mampu menyikapi perkembangan saat ini.

Fungsi dakwah di pesantren dilaksanakan untuk terwujudnya Islam yang rahmatan lil'alamin, dalam pelaksanaannya meliputi upaya mengajak umat untuk mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti akal sehat dan menjauhi keburukan, mengajarkan pemahaman dan pengalaman keteladanan dalam nilai-nilai Islam, sekaligus mempersiapkan para dakwah Islam untuk mewartakan nilai-nilai tersebut demi keluhuran bangsa (UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren: Bab III, pasal 38). Sedangkan fungsi pemberdayaan masyarakat di pondok pesantren bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren dan masyarakat. Selain itu, pesantren juga berperan aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Pesantren dapat melakukan pemberdayaan masyarakat antara lain berupa pelatihan dan praktik kerja lapangan, penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat, pendirian koperasi, lembaga keuangan dan organisasi usaha kecil dan menengah, konsultasi dan memberikan dukungan pemasaran produk masyarakat, memberikan pinjaman dan dukungan keuangan, memberikan nasihat tentang pengelolaan keuangan, optimalisasi dan pengendalian mutu, penggunaan teknologi dan pengembangan karir serta pengembangan program lainnya (UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren: Bab III, pasal 45). Dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dan Pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitas kepada pesantren, setidaknya dalam bentuk dukungan finansial, sarana dan prasarana, teknologi, dan pelatihan vokasi. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren, Bab III, ayat Pasal 45 (1) sampai dengan ayat (3).

3. Potensi Pesantren Dalam Pengembangan Keuangan Syariah

Pesantren memiliki potensi cukup besar dalam menyumbang kontribusi ekonomi baik berupa nilai tambah ekonomi (value-added), penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah pesantren sendiri per Juni 2023 sebanyak 39.167 pesantren dengan total jumlah santri sebanyak 4.847.197 orang dan 355.363¹ jumlah pengajar atau tenaga pendidik. Jumlah pesantren tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan provinsi yang memiliki jumlah pesantren terbanyak adalah Jawa Barat diikuti dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Itulah sebabnya, pemerintah menerbitkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memberi angin segar bagi pesantren untuk menerima pengakuan, afirmasi dan fasilitasi dari negara, salah satunya melalui program kemandirian pesantren di bidang ekonomi. Pesantren pemilik sumber daya ekonomi yang kuat sangat dimungkinkan untuk dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pembedayaan masyarakat secara lebih optimal.

Bila kita perhatikan lebih dalam, aktifitas sehari-hari di pesantren tentu memerlukan anggaran untuk perlengkapan dan kebutuhan. Belum lagi untuk pengeluaran santri dan civitas pesantren dalam menjalankan rutinitas hariannya. Kebutuhan akan perlengkapan dan pengadaan di pesantren tersebut merupakan sebuah peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pesantren sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan bagi komunitasnya sebelum peluang tersebut dimanfaatkan oleh pihak di luar pesantren. Dan tentu mewujudkan kesejahteraan komunitas pesantren juga berarti mewujudkan pemerataan ekonomi secara umum.

Pesantren sebagai pemberdaya komunitas dan lingkungannya memiliki tiga kualitas unggul yang tak dimiliki lembaga lain yaitu (1) karakter unggul SDM pesantren, (2) kepemilikan aset seperti lahan produktif, dan (3) keterhubungan jaringan pesantren dan alumninya yang menjadi modal penting dalam pengembangan usaha². Dalam skala makro, peran ekonomi pesantren sangat penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan apabila bisnis pesantren sudah berorientasi ekspor, maka pesantren sudah berkontribusi pada penguatan cadangan devisa dan penguatan nilai rupiah³. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi program untuk mendorong kontribusi ekonomi pesantren pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas.

¹Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama

²Haryono, Yono. Konsistensi, Inovasi dan sinergi Dalam Pengembangan Ekosistem HVC Berbasis Pesantren. Bank Indonesia. 2023

³idem

TANTANGAN PENGEMBANGAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

1. Kebijakan, Infrastruktur, dan Kondisi Geografis

Kebijakan Inklusi Keuangan Syariah

Secara umum, keuangan syariah di Indonesia terdiri dari perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah (IKNB). Beberapa institusi keuangan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, serta badan amil zakat dan wakaf, termasuk dalam kategori industri keuangan non-bank syariah. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mengembangkan keuangan syariah. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan roadmap bernama Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang menginspirasi lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) atau embrio dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Setelah implementasi Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, KNKS kemudian menerbitkan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) yang di dalamnya juga merekomendasikan pengembangan keuangan syariah. Kemudian, dilanjutkan dengan penerbitan Rencana Implementasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta buku Rencana Kerja KNEKS selama lima tahun dari tahun 2020 hingga 2024. Roadmap tersebut diharapkan menjadi panduan pengembangan keuangan syariah nasional ke depan. Sejalan dengan upaya peningkatan inklusi keuangan syariah, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, digantikan oleh Perpres 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan akan diperkuat kembali dalam RPP Komite Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan sesuai amanat UU P2SK.

**Sasaran SNKI dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu pelaku usaha mikro dan kecil, masyarakat berpendapatan rendah, serta masyarakat lintas kelompok (perempuan, pekerja migran, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS, masyarakat yang tinggal di daerah 3T, serta pemuda dan pelajar/santri).
Pesantren dan komunitas banyak bersinggungan dengan sasaran SNKI.**

Kemudian lebih spesifik lagi, pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2021 – 2025. Visi yang ingin dicapai oleh SNLKI adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Memiliki Indeks Literasi Keuangan yang Tinggi (Well Literate) sehingga Dapat Memanfaatkan Produk dan Layanan Jasa Keuangan yang Sesuai untuk Mencapai Kesejahteraan Keuangan yang Berkelanjutan”. Untuk mencapai visi tersebut, ada tiga pilar program strategis yang dilaksanakan pemerintah. Ketiga pilar tersebut adalah (1) pilar cakap keuangan, (2) pilar sikap dan perilaku keuangan bijak, dan (3) akses keuangan. Pemerintah juga telah banyak menerbitkan regulasi dalam rangka mengembangkan keuangan syariah, mulai dari regulasi terkait perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga industri non-bank syariah. Berikut daftar regulasi yang diterbitkan:

1. Perbankan Syariah

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
- Sementara ada banyak peraturan turunan yang mengatur perbankan syariah, terdapat sekitar 117 peraturan, termasuk Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Masifnya regulasi perbankan syariah menunjukkan bahwa terdapat kemajuan besar dalam peraturan perbankan syariah di Indonesia.

2. Pasar Modal Syariah

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- Regulasi dan kebijakan berisi peraturan yang berlaku umum terhadap aktifitas pasar modal syariah. Peraturan pasar modal yang bersifat umum tersebut berjumlah 66 peraturan yang dibuat dari tahun 1995 hingga 2017;
- POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal;
- POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.;
- POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;
- POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
- POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
- POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;

- POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- POJK Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi.

3. Regulasi Industri Keuangan Non-Bank Syariah

Industri keuangan non-Bank syariah mencakup asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, lembaga pembiayaan syariah dan lembaga jasa keuangan khusus syariah. Peraturan yang berlaku untuk lembaga industri keuangan non-bank syariah adalah sebagai berikut:

- Regulasi asuransi syariah didasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan diperbarui dengan terbitnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sedangkan regulasi operasional berjumlah 13 peraturan mulai dari tahun 2010 hingga 2017;
- Untuk lembaga pembiayaan syariah, pemerintah menerbitkan 5 peraturan mulai dari tahun 2009 hingga 2017 dalam bentuk peraturan presiden, peraturan ketua BAPPEPAM, keputusan ketua BAPPEPAM, hingga surat edaran OJK;
- Di sektor koperasi syariah, ada 5 (lima) peraturan dibuat antara tahun 2004 dan 2017 dalam bentuk keputusan menteri dan peraturan menteri.

4. Di samping undang-undang dan peraturan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah juga harus mematuhi semua keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan ini adalah satu-satunya dewan yang memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa tentang berbagai kegiatan, barang, dan jasa yang berkaitan dengan keuangan syariah, dan juga bertanggung jawab untuk memantau bagaimana peraturan tersebut diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini, DSN telah memfatwakan 154 fatwa, yang mencakup berbagai fatwa guna mendukung transaksi dan akad lembaga keuangan syariah, serta produk perbankan syariah dan lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, dan gadai.

Infrastruktur Ekonomi dan Keuangan serta Kondisi Geografis


Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang strategis, yaitu di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah total 13.466 pulau, luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), produk Badan Informasi Geospasial (BIG), menunjukkan hal ini. Permukaan alam Indonesia terdiri dari daratan dan perairan dengan perbandingan kira-kira 4:1. Daratannya meliputi berbagai pulau dengan pulau terbesar berukuran 786.000 km² (Pulau Papua), gunung tertinggi berukuran 4.884 m (Puncak Jaya Wijaya) dan sungai terpanjang berukuran 1.143 km (Sungai Kapuas) dan danau terbesar sepanjang 1.130 km (Danau Toba). Faktor-faktor tersebut pula yang menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ke-15 di dunia.

Indonesia diuntungkan oleh letak geografis tersebut lantaran dilalui oleh rute lalu lintas perdagangan dunia yang dikenal dengan jalur sutra. Posisi tersebut menempatkan Nusantara di masa lalu sebagai pemain penting dalam perdagangan dunia. Oleh sebab itu, perlu penguatan fundamental ekonomi domestik serta industrialisasi di dalam negeri guna mempertahankan posisi kunci Indonesia dalam perdagangan global. Arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sudah sejalan dengan tujuan tersebut. Maka, diperlukan strategi yang tepat untuk mendorong pengembangan ekonomi khususnya keuangan syariah.

Dalam rangka mendorong pemerataan akses layanan keuangan syariah, masih terdapat banyak tantangan berkaitan dengan infrastruktur ekonomi khususnya dalam hal konektivitas wilayah. Seperti diketahui, World Bank mendefinisikan infrastruktur ekonomi menjadi tiga kategori yaitu public utilities (telekomunikais, air bersih, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, irigasi, drainase dl), dan sektor transportasi. Infrastruktur yang baik adalah infrastruktur yang memberikan dampak pada pembukaan akses (layanan keuangan syariah), menciptakan peluang baru (permintaan, transaksi, dan lainnya), serta mengembangkan sumber daya yang ada¹. Dengan demikian, kombinasi ketiga dampak tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang efektif.

¹Amalia, Dyah. *Analisis Pengaruh Infrasruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. 2019

Infrastruktur keuangan syariah juga memainkan peranan penting dalam menyediakan sistem keuangan syariah yang inklusif, dinamis dan berdaya tahan tinggi (resilient). Infrastruktur keuangan syariah terdiri dari lima pilar yaitu (1) pilar legal dan infrastruktur hukum, (2) pilar infrastruktur transparansi dan tata kelola, (3) pilar infrastruktur likuiditas sistemik, (4) pilar infrastruktur SDM dan penelitian serta pengembangan, dan (5) pilar tata kelola syariah. Dengan hadirnya sistem keuangan syariah yang demikian, maka produk dan layanan keuangan syariah secara makro dapat memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan dan pemerataan. Adapun secara mikro, karakteristik layanan keuangan syariah adalah memberdayakan dan mendorong partisipasi ekonomi seluruh segmen masyarakat.



Gambar 1. Lanskap Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia

Dalam lanskap ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana gambar di atas, sektor keuangan syariah melayani berbagai segmen masyarakat dan segmen usaha dari mikro, kecil, menengah hingga usaha besar. Di tingkatan dasar piramida, keuangan syariah yang bersumber dari dana-dana sosial dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, pemberdayaan mustahik hingga graduasi, dan usaha masyarakat. Adapun segmen usaha mikro, kecil dan menengah tersebut juga dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, koperasi syariah, perusahaan pembiayaan syariah dan lainnya. Tatkala sudah mencapai skala tertentu, mereka dapat memanfaatkan pendanaan dari investor, saham, kredit korporasi dan lain sebagainya untuk menggerakkan perekonomian. Kontribusi ekonomi tersebut menyumbang nilai tambah pada perekonomian baik di tingkat domestik maupun di tingkatan global. Inklusi keuangan syariah masih perlu untuk terus ditingkatkan sebagai upaya mendorong partisipasi seluruh segmen masyarakat dan sektor usaha ke dalam perekonomian nasional melalui ekonomi dan keuangan syariah.

Selain itu, infrastruktur digital di Indonesia juga masih perlu pengembangan lagi untuk mendukung pelaksanaan program inklusi keuangan syariah,⁵selain dari penyedia jasa telekomunikasi di setiap wilayah Indonesia. Saat ini, pemerintah telah memasang jaringan fiber optik Palapa Ring sepanjang 459.111 km untuk keperluan layanan broadband telekomunikasi termasuk jaringan kabel serat optik sepanjang 12.400 km yang dibangun oleh Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo. Titik-titik konektivitas antar pulau di Indonesia terhubung melalui serat optik tersebut. Ke depan pemerintah Indonesia juga terus membangun jaringan fiber optik guna menghubungkan titik fiber optik yang belum terhubung.⁶

2. Aspek Regulasi Pesantren

Perkembangan industri ekonomi syariah khususnya industri keuangan syariah tak pernah bisa lepas dari dukungan para tokoh agama Islam serta pesantren. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam terutama pesantren di seluruh Indonesia. Namun peluang hadirnya keuangan syariah masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga pendidikan Islam untuk diterapkan di lingkungannya. Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan ijtihad tentang status hukum bank konvensional di kalangan ulama.

Seperti diketahui, terdapat perbedaan pandangan hukum fiqih akan kesamaan bunga bank dengan riba. Artinya pemasalahan bunga bank yang dianggap riba merupakan persoalan khilafiyah di antara para ulama mazhab. Dalam Munas Alim Ulama NU di Lampung pada tahun 1992, perbedaan pandangan seputar status hukum bunga bank tersebut setidaknya terbagi menjadi tiga. Pertama, pandangan yang sama sekali menyamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya haram. Kedua, pandangan yang tidak menyamakan suku bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya diperbolehkan. Ketiga, anggapan bahwa status hukum bunga bank masih diragukan alias syubhat. Namun Munas Alim Ulama NU menilai perlu dicari solusi untuk menentukan apakah sistem perbankan tersebut sesuai dengan hukum Islam.⁷

⁶<http://www.wantiknas.go.id/id/berita/kemenkominfo-percepat-pembangunan-infrastruktur-digital>

⁷<https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank-rDsVp>

Riba secara bahasa berarti pertumbuhan dan peningkatan. Namun, dalam buku *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Abdurrahman Al-Jaziri menggambarkan riba sebagai "bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini". Semua ulama, baik salaf (mazhab empat) maupun modern, setuju bahwa riba haram. Bahkan ulama yang mengizinkan bunga bank juga mengharamkannya. Pendapat yang mengizinkan bunga bank ini juga banyak tersebar di kalangan ulama di Indonesia. Namun di antara ulama dunia yang menghalalkan bunga bank adalah Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Muhammad Thantawi, Fahmi Huaidi, Syekh Abdul Wahab Khallaf, dan Syekh Mahmud Syaltut.⁸

Namun demikian bila merujuk pada mayoritas ulama di dunia maupun di Indonesia, maka mayoritas dari mereka mengharamkan bunga bank terutama disebabkan oleh faktor ketidakadilan dimana bertambahnya suku bunga memberatkan peminjam. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 6 Januari 2004 menerbitkan fatwa keharaman bunga bank yang sekaligus menjadi faktor yang semakin mendorong pertumbuhan bank syariah. Adapun Muhammadiyah dalam Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan pada 18 Juni 2006 di Jakarta juga telah memfatwakan keharaman bunga bank karena sama dengan riba. Argumen Muhammadiyah menegaskan adanya unsur ketidakadilan dalam praktek bunga bank.



⁸<https://an-nur.ac.id/pendapat-halalnya-bank/>

3. Kendala Penetrasi (*Barrier*) Layanan Keuangan Syariah di Pesantren

Salah satu materi penting dalam ekonomi dan keuangan syariah adalah *fiqih muamalah* khususnya tentang *muamalah maliyah* atau *muamalah* yang berkaitan dengan harta benda ekonomi. Materi fiqih ini diajarkan di pesantren-pesantren baik salaf maupun modern sebagai bagian dari tradisi khazanah Islam. Keilmuan tersebut hingga saat ini berkembang sedemikian rupa dan memberikan kontribusi pada khazanah ekonomi syariah kontemporer baik di dunia maupun di Indonesia. Perkembangan keilmuan tersebut kebanyakan dimotori oleh tokoh-tokoh pesantren di Indonesia.

Namun demikian, di kebanyakan pesantren, pemahaman akan *fiqih muamalah* tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman akan produk dan layanan keuangan syariah yang disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah beserta manfaatnya bagi perekonomian secara makro, institusi pesantren, maupun bagi individu. Hal ini antara lain mengakibatkan rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Padahal pesantren diharapkan dapat menumbuh-suburkan keuangan syariah melalui pembukaan akses untuk penetrasi layanan keuangan syariah. Sebab, pesantren merupakan tempat dimana umat muslim terkonsentrasi.

Namun, masih banyak kendala penetrasi layanan keuangan syariah di komunitas lembaga pendidikan pesantren. Kendala tersebut antara lain seperti keterbatasan daya jangkau produk dan layanan keuangan syariah kepada masyarakat serta adanya pandangan dari kalangan ulama pesantren bahwa bunga bank tidak haram sehingga memungkinkan hadirnya layanan selain dari bank syariah di pesantren. Lebih ironis lagi tatkala bank konvensional menawarkan manfaat material yang kadang belum terjangkau oleh lembaga keuangan syariah sehingga lembaga keuangan syariah tak memiliki kesempatan untuk bekerjasama dengan lembaga pesantren.

Jika dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan konvensional, tentu skala ekonomi lembaga keuangan syariah belum sebesar konvensional dimana mereka bisa memberikan penawaran dengan nilai keuntungan bisnis berkali-kali lipat lebih besar dari penawaran lembaga keuangan syariah. Banyak pesantren yang tertarik dengan tawaran tersebut. Kendati kerjasama tersebut bukan sebuah kesalahan, namun menjadi salah satu ganjalan bagi perkembangan keuangan syariah itu sendiri. Pasalnya, keuangan syariah masih memerlukan advokasi bahkan untuk melakukan penetrasi layanannya di komunitas-komunitas yang notabene merupakan pasar potensialnya. Di samping memang pasar lembaga keuangan konvensional sendiri sudah sangat besar.

4. Literasi dan Edukasi

Literasi keuangan syariah merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan ekonomi individu. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah seseorang, maka semakin tinggi pula kesempatan dan kemampuan seseorang untuk mengakses layanan keuangan syariah. Tujuan literasi keuangan syariah adalah (1) menanamkan *mindset* ekonomi syariah kepada masyarakat, (2) memberikan bekal kemampuan untuk bertindak terkait dengan keperluan aktifitas ekonomi syariah, (3) memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan syariah, (4) mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik, dan (5) memberikan kemampuan kepada masyarakat agar terhindar dari penipuan berkedok investasi.⁹

Menurut penelitian ADB Institute, literasi keuangan merupakan faktor intrinsik yang mempengaruhi dan memotivasi masyarakat untuk mencari informasi dan bertindak berdasarkan apa yang mereka ketahui. Dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung peningkatan indeks literasi keuangan syariah akan meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Faktor kedua, inovasi dan daya saing sektor keuangan syariah masih lebih rendah dibandingkan sektor keuangan konvensional. Hal ini terlihat dari semakin terbatasnya inovasi produk keuangan syariah, harga produk dan layanan yang lebih tinggi, serta jaringan kantor yang tidak seluas sektor keuangan konvensional sehingga tidak dapat menjangkau masyarakat, terutama di daerah terpencil.

Di Indonesia, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih cukup memprihatinkan yaitu di angka 9,14 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut jauh di bawah tingkat literasi keuangan konvensional. Fenomena ini sangat kontras dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara mayoritas muslim. Di antara faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat literasi keuangan syariah adalah faktor demografi berupa (1) tingkat pendidikan, (2) tingkat pendapatan, (3) jenis kelamin, (4) usia, dan (5) status bekerja¹⁰. Agenda literasi keuangan syariah diharapkan dapat menyentuh segmen masyarakat berdasarkan demografi dimaksud agar selanjutnya mereka dapat ter inklusi dalam sistem keuangan syariah dengan baik.

⁹Tedy et al., Jurnal "Literasi Keuangan Syariah Pada Pendidikan Dasar: Tinjauan Teoritis dan Empiris", 2020

¹⁰[http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Eduka/articleview/3848#:~:text=Pada%20penelitian%20ini%20diperoleh%20hasil,usia%20dan%205\)%20status%20bekerja](http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Eduka/articleview/3848#:~:text=Pada%20penelitian%20ini%20diperoleh%20hasil,usia%20dan%205)%20status%20bekerja).

Di lingkungan lembaga pendidikan islam sendiri khususnya di pesantren, literasi keuangan syariah masih menjadi barang langka. Literasi keuangan syariah dimaksud berhubungan dengan pengetahuan mengenai produk dan layanan keuangan syariah, bukan yang berkaitan dengan *fiqh muamalah* sebab civitas pesantren tentu sudah menguasai ilmu *fiqh muamalah*. Dengan bekal penguasaan pengetahuan yang baik akan jenis produk dan layanan keuangan syariah, insan pesantren dapat mengambil keputusan ekonomi yang baik untuk mendorong pemberdayaan ekonomi di lingkungan mereka.

Dengan mengetahui beragam layanan keuangan syariah yang tersedia, pesantren dapat mengetahui dengan jelas fitur dan manfaat yang ditawarkan oleh layanan keuangan syariah lalu memanfaatkannya untuk pengembangan unit-unit ekonomi dan bisnis pesantren. Sehingga pada akhirnya, unit-unit tersebut dapat membantu pesantren dalam mewujudkan kesejahteraan komunitas baik para kyai, asatidz, santri, karyawan maupun masyarakat sekitar pesantren.

5. SDM: Kemampuan Manajemen Keuangan

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan prasyarat sehatnya suatu lembaga khususnya lembaga bisnis. Pengelolaan keuangan diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Pengelolaan keuangan merupakan suatu keahlian yang perlu dimiliki sebagai bagian dari literasi keuangan secara umum. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang tersedia. Lingkupnya meliputi pencarian sumber keuangan, cara penggunaan keuangan yang diperoleh, serta pembagian laba sebagai hasil manajemen keuangan¹¹.

Jika suatu bisnis ingin tumbuh secara berkesinambungan, maka manajemen keuangan harus menjadi prioritas. Sayangnya masih banyak UMKM yang belum menjalankan manajemen keuangan dengan baik sehingga kondisi keuangan perusahaannya belum dapat terpotret dengan baik. Termasuk juga UMKM yang berafiliasi dengan lembaga pendidikan islam khususnya pesantren. Tak aneh jika UMKM di ekosistem pesantren masih belum optimal memanfaatkan berbagai peluang yang ada di sekitar mereka untuk pengembangan bisnis, padahal pemanfatan peluang yang ada dapat mendorong kemajuan bisnis dan pada akhirnya akan dapat mewujudkan kesejahteraan komunitas pesantren.

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_keuangan

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para santri, asatidz, wali santri dan masyarakat di pesantren tentu menciptakan peluang ekonomi. Potensi ini perlu dimanfaatkan oleh pihak internal pesantren sendiri untuk memutar perekonomian mereka dan menyejahterakan komunitasnya sendiri. Lebih jauh lagi jika unit bisnis pesantren sudah berkembang sedemikian rupa, mereka dapat memanfaatkan peluang dari luar pesantren. Namun pemanfaatan peluang ini harus dibarengi dengan performa keuangan yang baik pula. Dan salah satu syarat performa keuangan yang baik adalah kemampuan manajemen keuangan bisnis yang baik.

Begitu juga pada individu, pengelolaan keuangan yang baik dapat mengantarkan seseorang pada kebahagiaan finansial secara berkesinambungan. Kebahagiaan ini diperoleh lantaran individu dapat mengendalikan diri dalam memanfaatkan dan menggunakan penghasilannya setiap kali diterima, dengan selalu menyisihkan dulu untuk kebutuhan dan keinginan di masa mendatang sebelum memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan hari ini¹². Dengan cara ini, kita bisa mencapai kesinambungan finansial tanpa terlalu khawatir dalam menghadapi gejolak ekonomi.

6. Akses Pembiayaan: Urgensi Peningkatan Kapasitas Pesantren

Kendala yang paling umum ditemukan pada UMKM dalam mengembangkan bisnisnya adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Bank Indonesia mencatat ada 69 persen UMKM yang masih menggunakan modal sendiri untuk mengembangkan bisnisnya. Kendala ini juga berlaku pada unit bisnis pesantren. Banyak pelaku usaha UMKM pesantren yang meyakini bisa mengembangkan kemampuan produksinya, namun keterbatasan modal menjadi penyebab kurang berkembangnya performa unit bisnis di ekosistem pesantren.

Terdapat beberapa faktor yang membatasi akses UMKM di ekosistem pesantren terhadap modal khususnya pembiayaan syariah antara lain (1) rendahnya pengetahuan akan produk dan layanan keuangan syariah, (2) minimnya kepemilikan aset untuk dijaminkan menjadi agunan, (3) akuntabilitas laporan keuangan yang masih belum rapih, (4) keterbatasan akses geografis terhadap sumber-sumber permodalan, dan (5) stigma bahwa pembiayaan syariah khususnya yang dari perbankan bukan diperuntukkan bagi kalangan bisnis mikro.

Faktor-faktor tersebut bermain cukup dominan dalam membatasi akses UMKM di ekosistem pesantren terhadap permodalan. Bahkan karena kendala tersebut, banyak pelaku usaha yang kemudian terjerat pinjaman rentenir ataupun pinjaman online (pinjol) ilegal. Alih-alih mendatangkan cuan bagi UMKM, pinjaman rentenir dan pinjol malah justru menjerat keuangan masyarakat dengan bunga yang lebih tinggi dari nilai pokok pinjamannya bahkan sampai level yang tidak masuk akal. Kendala ini menjadi concern yang cukup serius dalam kajian ini karena berhubungan dengan inklusi keuangan syariah secara umum.

¹²Otoritas Jasa Keuangan, Seri Literasi Keuangan Indonesia

KERANGKA PENGEMBANGAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI PESANTREN

Pengantar

Upaya peningkatan inklusi keuangan syariah khususnya bagi pelaku usaha UMKM di lingkungan pesantren memiliki dimensi yang cukup kompleks mencakup aspek fiqh, regulasi, infrastruktur hingga rendahnya permintaan terhadap layanan keuangan syariah itu sendiri serta keterbatasan layanan dan jangkauan akses lembaga keuangan syariah ke pesantren. Oleh sebab itu, dipandang perlu membangun kerangka berpikir dalam menawarkan solusi yang relevan bagi pengembangan UMKM di ekosistem pesantren tersebut. Kerangka sebagaimana dimaksud dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah di Pesantren

1. Kebijakan dan Regulasi (Enabler)

Regulasi merupakan faktor utama dan faktor paling penting dalam sukses tidaknya agenda peningkatan keuangan inklusif syariah. Hal ini karena regulasi merupakan faktor pengintegrasikan kebijakan agar pencapaian pembangunan nasional berjalan secara optimal. Setidaknya ada empat peran regulasi dalam pembangunan yaitu (1) memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat dan mengurangi beban masyarakat, (2) Mendorong potensi kreatif warga negara lebih mudah dilaksanakan, (3) Mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara dan pembangunan, (4) Memiliki nilai tambah atau insentif bagi pelaku usaha untuk mendukung sasaran¹³.

Dalam kasus pembangunan nasional, regulasi dan kelembagaan merupakan salah satu penghambat utama (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi di Indonesia¹⁴. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, praktik korupsi hingga birokrasi yang tidak efisien menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi pertumbuhan. Untuk itu, diperlukan kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan memungkinkan terciptanya berbagai inovasi. Begitu juga dalam penerapan kebijakan inklusi keuangan syariah, kerangka regulasi yang tepat menjadi elemen kunci dasar yang memungkinkan terjadinya peningkatan inklusi keuangan syariah yang optimal. Untuk memastikan dukungan kualitas dan jumlah regulasi keuangan inklusif syariah khususnya di pesantren, prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan:

- a** Kombinasi dari empat konsep utama yang saling menguatkan: mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antara individu dan daerah.
- b** Identifikasi penyelesaian masalah yang menghambat akses masyarakat kepada layanan keuangan syariah dan peluang untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif, dengan mempertimbangkan praktik terbaik di negara dan di luar negeri.
- c** Upaya yang selaras dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.

¹³Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2020-2024

¹⁴Growth Diagnostic, A New Approach to National Development Strategies: The Binding Constraint to Growth in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, 2018

Kaitannya dengan inklusi keuangan syariah di pesantren, prioritas dalam agenda peningkatan inklusi keuangan syariah antara lain (1) perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal pada pesantren, (2) pengembangan layanan keuangan digital berbasis internet untuk dapat menjangkau pesantren, (3) penetrasi berbagai produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi berbagai kebutuhan di pesantren, dan (4) penguatan advokasi hak properti atau aset pada komunitas di pesantren agar dapat dengan mudah dan aman dalam mengakses layanan keuangan formal. Berikut usulan rekomendasi terkait optimalisasi aspek kebijakan dan regulasi:

- a Advokasi kebijakan untuk mendorong kesempatan penggunaan layanan keuangan syariah melalui lembaga keuangan syariah formal baik komersial maupun sosial di lingkungan pesantren
- b Legalisasi hak properti pada pesantren termasuk untuk pelaku usaha UMKM di ekosistem pesantren

2. Infrastruktur Keuangan Syariah (Pilar Supply)

Kebutuhan akan layanan keuangan syariah khususnya di pesantren perlu untuk disediakan oleh industri keuangan syariah. Dalam rangka tersebut, lembaga keuangan syariah perlu difasilitasi untuk menghadirkan layanan dimaksud di pesantren salah satunya melalui pendirian Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) di pesantren. ULKS merupakan unit yang mewadahi kepentingan antara penyedia layanan keuangan syariah dan penerima manfaat layanan tersebut sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah baik komersial maupun sosial secara terjangkau. Kehadiran ULKS diharapkan dapat mengatasi keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah sehingga mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah secara signifikan. Untuk itu diperlukan infrastruktur keuangan syariah serta infrastruktur ekonomi dan digital yang memadai untuk menghadirkan layanan keuangan syariah di pesantren.

Infrastruktur keuangan syariah terdiri dari lima elemen yaitu (1) infrastruktur legal dan regulasi, (2) infrastruktur tata kelola dan transparansi, (3) infrastruktur likuiditas, (4) infrastruktur SDM dan R&D, dan (5) infrastruktur tata kelola syariah. Keseluruhan infrastruktur tersebut merupakan prasyarat untuk menghadirkan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pesantren. Sedangkan infrastruktur ekonomi dan digital berfungsi menghubungkan berbagai area secara geografis sehingga layanan keuangan syariah dapat hadir hingga ke pelosok negeri. Adapun infrastruktur ekonomi meliputi *public utilities* (telekomunikasi, air bersih, sanitasi, energi dan gas), *public work* (jalan, bendungan, irigasi, drainase ds), dan sektor transportasi. Sedangkan infrastruktur digital meliputi jaringan (*network*), perangkat (*device*), dan aplikasi¹⁵.

Salah satu isu krusial dalam mengakses layanan digital adalah aspek keamanan dan pelindungan konsumen. Guna menghindari berbagai macam kejahatan digital, dibangun beberapa komponen keamanan untuk sebuah sistem seperti metode verifikasi baik secara dokumen, biometrik dan live serta; metode autentikasi baik yang single factor maupun multiple factor. Dari sisi penyelenggara jasa juga menerapkan keamanan berbasis SSL pada website dan sistem algoritma berlapis pada platform layanannya. Dengan demikian, keamanan transaksi dapat terjamin sehingga civitas pesantren dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah dengan perasaan aman dan nyaman.

Berikut diusulkan rekomendasi kerja untuk mengatasi persoalan infrastruktur keuangan syariah serta infrastruktur ekonomi dan digital:

- **Penyediaan fasilitas pelayanan dasar seperti penyediaan energi listrik dan akses jalan guna mendukung konektivitas ekonomi**
- **Penyediaan layanan internet di pesantren yang menempati daerah blank spot jaringan internet, di antaranya melalui:**
 1. Koordinasi pengajuan usulan perluasan layanan telekomunikasi pendukung di area blank spot kepada pemerintah
 2. Kerjasama penyediaan akses internet wifi salah satunya melalui kerjasama dengan pihak ketiga seperti UBIQU
 3. Menyediakan layanan wifi untuk menyediakan akses internet pada pesantren

¹⁵https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/6335/Infrastruktur+TIK+Penting+dan+Dibutuhkan+Masyarakat/0/berita_satker

- **Melakukan koordinasi dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dalam hal peningkatan inklusi ekuangan syariah melalui:**

1. Pemberian rekomendasi kebijakan dan program strategis pembangunan daerah di sektor ekonomi dan keuangan syariah
2. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis daerah pada sektor ekonomi dan keuangan syariah
3. Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah daerah
4. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis daerah di sektor ekonomi dan keuangan syariah

3. Jangkauan Akses Layanan Keuangan Syariah (Pilar Supply)

Dalam rangka mendorong partisipasi ekonomi masyarakat, pemerintah membidik target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024. Hal tersebut sepertimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Guna mendorong angka pencapaian tersebut, pemerintah menerapkan lima pilar strategi nasional keuangan inklusif sebagaimana lampiran Perpres Nomor 114 Tahun 2020. Kelima pilar tersebut mengintegrasikan program berbagai sektor yang mencakup pilar edukasi keuangan; pilar hak properti masyarakat; pilar produk, inermediasi, dan saluran distribusi; pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah dan; pilar perlindungan konsumen.

Sementara itu dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan di pesantren dan lembaga pendidikan islam, pemerintah dalam hal ini Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerjasama dengan para pemangku kepentingan menghadirkan layanan keuangan syariah di pesantren sebagai bagian dari dimensi ketersediaan akses layanan keuangan. Kehadiran layanan keuangan syariah ini diwujudkan dalam wadah Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) sebagai titik simpul pertemuan antara penawaran dan permintaan layanan keuangan syariah komersial dan sosial di pesantren.

Melalui ULKS, para pemangku kepentingan dari pemerintah dan industri bahu membahu untuk menyediakan produk serta layanan keuangan syariah formal kepada masyarakat di pesantren berbasis keagenan. Termasuk di dalamnya kepemilikan akun layanan keuangan syariah (seperti akun tabungan dan pembiayaan) serta penerimaan pembayaran ZISWAF guna pendayagunaan dana sosial. Layanan yang ditawarkan meliputi Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), Sistem transaksi pembayaran berbasis closed economy (Kartu Santri), layanan payment point online bank (PPOB), setor tarik tunai, transfer, tabungan, layanan pembiayaan syariah, pembayaran ZISWAF dan layanan keuangan syariah lainnya. Dan berikut daftar usulan dari rekomendasi kajian ini yang berkaitan dengan jangkauan akses layanan keuangan syariah:

- **Sosialisasi sistem keagenan dan kemitraan lembaga keuangan syariah yang tersedia dan pendampingan keagenan pesantren**
- **Pembekalan tenaga pemasar dari lembaga keuangan syariah tentang:**
 1. Potensi ekonomi pesantren
 2. Dasar-dasar fiqih muamalah
 3. Strategi handling objection list calon nasabah pesantren
 4. Informasi rekomendasi organisasi ulama baik nasional maupun internasional termasuk rekomendasi Bahtsul Masail NU Tahun 1992 yang mendorong penggunaan lembaga keuangan syariah
- **Pembentukan forum bersama antara lembaga keuangan syariah dengan ormas islam, asosiasi pesantren dan/atau pesantren dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan ekonomi umat (supply)**
- **Melanjutkan dan mensukseskan pelaksanaan workshop inkubasi bisnis pesantren oleh Kementerian Agama serta pendampingan mengenai manajemen bisnis yang efektif**
- **Melibatkan ormas islam dalam melakukan screening lembaga pendidikan pesantren atau unit bisnisnya yang layak untuk dibiayai**
- **Pemetaan dan pendampingan bisnis berbasis potensi dan preferensi sektor ekonomi masing-masing pesantren oleh para pemangku kepentingan**
- **Penyediaan produk dan layanan keuangan syariah berdasarkan kebutuhan pesantren**

4. Literasi dan Edukasi (Pilar Demand)

Untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, pemerintah menginginkan target capaian literasi keuangan sebesar 50 persen pada tahun 2024. Target ini cukup rasional apalagi mengingat pada tahun 2019 literasi keuangan sudah tercapai 38,03 persen. Capaian 2019 dan target 2024 tersebut termasuk juga indeks literasi keuangan syariah. Guna mencapai target 50 persen literasi keuangan termasuk keuangan syariah pada tahun 2024, tiga pilar program strategis dicanangkan yaitu pilar cakap keuangan, pilar sikap dan perilaku keuangan yang bijak, dan pilar akses keuangan¹⁶.

Ketiga pilar tersebut ditopang oleh aspek perencanaan strategis dan pemantauan bisnis proses literasi dan edukasi keuangan, penguatan hubungan kelembagaan, serta intensifikasi kampanye dan penguatan infrastruktur literasi edukasi keuangan. Menyambut upaya tersebut, KNEKS juga secara massif melakukan sosialisasi dan kerjasama literasi dan edukasi layanan keuangan syariah di berbagai pesantren di Indonesia. Beberapa faktor demografis masih mempengaruhi rendahnya indeks literasi keuangan syariah seperti usia, tingkat pendidikan formal, dan tingkat pendapatan¹⁷. Selain itu, faktor geografis juga mempengaruhi indeks literasi keuangan syariah seperti belum banyaknya kantor layanan lembaga keuangan syariah baik komersial maupun sosial pada wilayah pedesaan dan kepulauan.



¹⁶Strategi Nasional Literasi dan dukasi Keuangan 2021 - 2025

¹⁷Suryanto et al. Analisis Literasi Keuangan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. 2018

Perlu dilakukan upaya optimalisasi literasi keuangan syariah di pesantren guna mendorong penggunaan produk dan layanan keuangan syariah formal baik komersial dan sosial. Peningkatan literasi keuangan syariah di pesantren akan berpengaruh pada peningkatan penggunaan produk dan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh ketokohan figur pimpinan pesantren yang sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Saat ini pesantren sudah menguasai ilmu fiqih muamalat yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, namun wawasan mengenai implementasi produk dan layanan keuangan syariah kontemporer belum tersosialisasikan secara lengkap. Selain itu, maraknya isu rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal di sekitar masyarakat pesantren menjadi indikator belum optimalnya tingkat literasi keuangan syariah. Berdasarkan isu yang dibahas pada bab sebelumnya mengenai tantangan literasi, berikut beberapa rekomendasi solusi dari kajian:

- Edaran untuk sosialisasi bersama antara instansi (MUI, Kanwil Kemenag, TPAKD, KDEKS & LKS, serta Ormas Islam) ke pesantren & sekolah islam
- Penambahan dan penekanan informasi yang menjelaskan tentang fitur dan manfaat layanan keuangan syariah dalam workshop inkubasi dan setiap agenda sosialisasi beserta succes story/best practice penggunaan layanan keuangan syariah.
- Penambahan modul keuangan syariah pada materi-materi training bisnis yang sudah berjalan yang dilaksanakan oleh lembaga terkait.
- Kampanye edukasi keuangan syariah di berbagai masjid, majelis, ormas dan komunitas islam lainnya di lingkungan pesantren untuk menekan angka kasus jeratan rentenir dan pinjaman online ilegal
- Penambahan dan penekanan informasi rekomendasi organisasi ulama baik nasional maupun internasional termasuk rekomendasi tentang Bahtsul Masail NU 1992 yang mendorong penggunaan lembaga keuangan syariah pada materi kampanye edukasi
- Penambahan modul manajemen keuangan bisnis yg efektif pada materi inkubasi bisnis pesantren yang sudah ada

5. Pemanfaatan Layanan Keuangan Syariah (Pilar Demand)

Kebutuhan layanan keuangan syariah sebagaimana dirumuskan dari hasil rangkaian FGD Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam rangka kajian meliputi kebutuhan layanan dari sisi internal (Santri, asatidz & karyawan), eksternal (walisantri, alumni dan masyarakat), dan lembaga pesantren (lembaga pendidikan, unit bisnis & UMKM). Dari sisi internal, kebutuhan tersebut mencakup, namun tidak terbatas, pada manajemen uang harian, ZISWAF & qurban, sistem *payroll*, investasi, tabungan, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembayaran PPOB. Sedangkan dari sisi eksternal, kebutuhan meliputi pembayaran SPP, ZISWAF & qurban, pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif dan pembayaran PPOB. Adapun dari sisi kelembagaan mencakup manajemen keuangan lembaga, *payroll*, investasi, ZISWAF dan qurban serta pembiayaan.

Pemetaan kebutuhan tersebut dilakukan berdasarkan pengamatan KNEKS setelah berkunjung ke berbagai ekosistem pondok pesantren dengan berbagai model bisnis. Dari sisi internal kebutuhan layanan tersebut berasal dari konsumsi harian, belanja perlengkapan dan pendidikan, haji dan umroh, laundry, rumah, dan kendaraan. Sedangkan dari sisi eksternal, kebutuhan layanan berasal dari pembelian rumah, kendaraan, belanja pendidikan serta haji dan umroh. Adapun dari sisi lembaga pesantren, kebutuhan bersumber dari pengadaan sarana prasarana, pengadaan konsumsi harian, pengadaan inventori, qurban, serta haji dan umroh.

Tabel 1. Pemetaan Kebutuhan Layanan Keuangan Syariah pada Pesantren

Kelompok	Kelompok		Sumber Pemenuhan Kebutuhan	
	Keuangan	Barang & Jasa	Keuangan	Barang & Jasa
INTERNAL				
Santri	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Uang Harian ZISWAFA & Qurban Investment 	<ul style="list-style-type: none"> Konsumsi harian Perlengkapan pribadi & Pendidikan Haji & Umroh Laundry 		
Asatidz & Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> Payroll ZISWAFA & Qurban Investasi Pembiaayaan Konsumtif Pembiaayaan Modal Kerja Kanal Pembayaran (Pulsa, Listrik, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> Konsumsi harian Perlengkapan pribadi & Pendidikan Rumah Kendaraan Pendidikan Haji & Umroh 		
EKSTERNAL				
Orang Tua Santri, Alumni, dan Masyarakat Sekitar	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran SPP ZISWAFA & Qurban Investasi Pembiaayaan Konsumtif dan Produktif Kanal Pembayaran (Pulsa, Listrik, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Kendaraan Pendidikan Haji & Umroh 		
LEMBAGA PESANTREN				
Lembaga Pendidikan dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan keuangan SPP, Payroll, Pembayaran, dll Investment Financing 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan sarana-prasarana pendidikan Pengadaan Konsumsi Harian 		
Unit Bisnis milik pesantren dan UMKM sekitar Pesantren	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan keuangan (cash-in, cash-out, pencatatan, dll) Financing (Investment & Working Capital) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan inventori/persediaan Investasi Pengadaan supply perlengkapan Haji, Umroh & Qurban 	<ul style="list-style-type: none"> E-Wallet Kartu Santri Laku Pandai QRIS BMT 4.0 KUR Syariah KPR Syariah Multiguna Syariah Integrasi Platform Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Dana Wakaf 	<ul style="list-style-type: none"> Bisnis Pesantren UMKM Asatidz UMKM Sekitar Pesantren Bisnis Alumni Bisnis Orang Tua

Sumber: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Selain itu dari aspek bisnis, untuk mengakses layanan keuangan syariah khususnya pembiayaan UMKM dalam skala menengah dan besar, UMKM perlu memenuhi persyaratan pembiayaan lembaga keuangan syariah. Namun UMKM mengalami kesulitan diantaranya karena pengelolaan bisnis yang masih tradisional serta belum memiliki legalitas atas aset yang dimiliki untuk dijadikan sebagai agunan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka lembaga bisnis pesantren dan UMKM juga dapat mengakses dana sosial syariah untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan guna pengembangan bisnis. Berikut rekomendasi yang diusulkan oleh KNEKS:

- Edukasi dan implementasi manajemen keuangan untuk pesantren dan lembaga bisnis pesantren.
- Sosialisasi dan aplikasi sumber dana pembiayaan untuk pengembangan bisnis pesantren dan UMKM
- Advokasi kebutuhan layanan keuangan syariah pada pesantren kepada pemangku kepentingan dan industri keuangan syariah melalui forum-forum bersama
- Advokasi hak properti pelaku usaha UMKM pesantren agar dapat memenuhi persyaratan untuk mengakses pembiayaan syariah (sisi pelaku usaha)

6. Orkestrasi Dukungan Kementerian & Lembaga (Enabler)

Dalam rangka mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah melalui ekosistem ekonomi pesantren, perlu dipetakan peran para pemangku kepentingan agar implementasi program terlaksana secara optimal. Dari sisi kewenangan kelembagaan, pemangku kepentingan dibedakan menjadi aktor pemerintah dan aktor swasta. Aktor pemerintah berperan dalam memberikan dukungan program sesuai dengan lingkup kewenangannya. Adapun aktor swasta memberikan dukungan sesuai dengan lingkup bisnisnya.

Jika dipetakan, daftar program kementerian, lembaga dan industri yang selama ini telah bekerjasama dalam mengembangkan ekosistem ekonomi pesantren terangkum dalam beberapa klaster program di antaranya yaitu (1) program yang terkait dengan pendampingan bisnis/industri dari usaha pesantren, (2) program yang terkait dengan penyediaan akses layanan keuangan syariah, (3) program yang berkaitan dengan pendampingan kewirausahaan berbasis pesantren (keuangan, pemasaran, manajemen dll), (4) program dalam bentuk bantuan modal usaha atau modal produksi berupa mesin dan sejenisnya, dan (5) program yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan dana sosial syariah untuk pengembangan pesantren.

Saat ini, kementerian dan lembaga sudah menjalin kerjasama guna mengembangkan pesantren baik secara langsung ataupun melalui program yang bersinggungan dengan pondok pesantren. Berbagai sektor industri juga sudah memiliki perhatian dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di pesantren. Kondisi tersebut menjadi modal awal yang sangat baik bagi pengembangan inklusi keuangan syariah di pesantren. Berikut usulan rekomendasi untuk menciptakan sinergi dukungan pada pemberdayaan pesantren:

- Mendorong penguatan koordinasi yang lebih intens antar pemangku kepentingan pemerintah, lembaga, dan industri untuk menyelaraskan alur program ekosistem ekonomi pesantren
- Mendorong peran KNEKS dan KDEKS sebagai orkestrator perencanaan dan implementasi program terkait peningkatan inklusi keuangan syariah pada pesantren
- Mendorong penguatan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran berkelanjutan atas program yang telah dicanangkan

7. Rekomendasi Model Implementasi Inklusi Keuangan Syariah (Pilar Model)

Pemetaan Kebutuhan Layanan Keuangan Syariah pada Pesantren

Sampai hari ini, telah banyak program yang dilaksanakan untuk peningkatan inklusi keuangan syariah di pesantren dan komunitas. Beragam program tersebut berasal dari institusi pemerintah dan swasta yang berbeda-beda dengan sasaran program pesantren yang berbeda-beda pula. Namun, belum diketahui dampak program-program yang dilaksanakan di berbagai pesantren tersebut dan kontribusinya pada kehidupan perekonomian pesantren. Dikhawatirkan, jika berbagai program dari para stakeholders tidak dikoordinasikan dengan kerangka implementasi yang baik justru akan mengakibatkan tidak tepat sasaran, tidak memberikan dampak nyata dan juga tidak optimal dalam mendorong ekosistem ekonomi pesantren.

Secara umum, kondisi layanan keuangan syariah di pesantren dapat terangkum dalam empat kuadran yaitu (1) Belum adanya penggunaan layanan lembaga keuangan syariah di pesantren, (2) Sudah adanya penggunaan layanan lembaga keuangan syariah di pesantren, (3) Sudah adanya agen Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) milik pesantren dan sudah menerapkan transaksi keuangan secara digital, dan (4) Sudah adanya lembaga keuangan syariah yang dimiliki pesantren baik komersial maupun sosial secara terintegrasi. Pelaksanaan program-program terkait pesantren harus memperhatikan antara keempat kondisi tersebut di pesantren.



Gambar 3. Kuadran Kondisi Keuangan Syariah di Pesantren


Dalam rangka merumuskan kerangka implementasi yang tepat, diperlukan pemetaan (*mapping and layering*) aktor ekonomi dan aktifitas ekonomi dalam pesantren. Pemetaan sebagaimana dimaksud pada tabel 5.1. untuk menggambarkan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa sesuai urutan di pemetaan yaitu bisnis pesantren, umkm dst.

Dengan adanya gambaran pemetaan kebutuhan layanan keuangan syariah tersebut, dapat diketahui jenis layanan seperti apa yang perlu dihadirkan dalam suatu pesantren untuk menggerakkan perekonomian pesantren. Maka, dari gambaran tersebut dapat dipetakan pula program-program eksisting yang telah disediakan oleh para pemangku kepentingan. Agar pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal dan efektif, maka diperlukan proses design thinking untuk menentukan bentuk program dan layanan yang akan diimplementasikan.

Penerapan Design Thinking Dalam Implementasi Program

Semua program dari para stakeholders untuk pesantren setidaknya terangkum dalam lima kategori program. Kategori tersebut meliputi (1) program yang terkait dengan pendampingan bisnis/industri dari usaha pesantren, (2) program yang terkait dengan penyediaan akses layanan keuangan syariah, (3) program yang berkaitan dengan pendampingan kewirausahaan berbasis pesantren (keuangan, pemasaran, manajemen dll), (4) program dalam bentuk bantuan modal usaha atau modal produksi berupa mesin dan sejenisnya, dan (5) program yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan dana sosial syariah untuk pengembangan pesantren. Pelaksanaan keempat kategori program ini perlu dirumuskan dalam sebuah kerangka implementasi yang tepat salah satunya melalui proses *design thinking*.

Design thinking adalah sebuah paradigma baru pemecahan masalah yang telah diterapkan oleh banyak lembaga baik pemerintahan maupun perusahaan. Ia merupakan sebuah cara berpikir yang kreatif untuk memecahkan masalah yang tujuannya adalah menciptakan produk baru, kebijakan baru, cara baru atau inovasi baru pada sebuah lembaga atau komunitas. *Design thinking* meliputi proses-proses seperti analisis konteks, penemuan, pembingkaian masalah, pembuatan ide dan solusi berpikir kreatif, maupun praktis untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai pengguna. Dan proses tersebut melibatkan beberapa orang untuk mencapai hasil yang lebih sempurna.

Gambar 4. Alur Proses Design Thinking

Sumber: Interaction Design Foundation

Proses *Design thinking* terdiri dari lima tahapan yaitu *emphatize*, *define*, *ideate*, *prototype*, *test*. Kelima tahap tersebut dilakukan secara berurutan dan berulang-ulang. Tahap **emphatize** adalah tahap dimana kita memahami situasi yang dialami customer/individu masyarakat yang terdiri dari aktifitas observasi, melibatkan diri dalam situasi dan mengalaminya langsung. Tahap **define** merupakan sebuah proses mendefinisikan permasalahan customer/individu serta mendefinisikan insight dari pola yang muncul. **Ideate** adalah tahap dimana ide solusi dikumpulkan lalu dipilih solusi terbaik dari mind-map tersebut. **Prototype** adalah tahapan dimana kita membuat representasi visual dari solusi agar menjadi konkret karena akan diuji di tahap **testing**. Prosesnya bisa berulang untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Implementasi layanan keuangan syariah memerlukan proses *design thinking* antara pesantren dan pemerintah agar diketahui kebutuhan pesantren secara akurat serta gambaran solusi konkret yang dibutuhkan. Barulah ditentukan program apa saja yang dibutuhkan dari stakeholders dan bagaimana penerapannya. Dengan demikian, tidak ada program yang sia-sia dan tidak tepat sasaran karena kebutuhan dan solusinya sudah bisa dibayangkan pada saat proses *design thinking*. Paradigma *design thinking* ini sudah digunakan oleh banyak negara dalam menerapkan kebijakan dan program untuk masyarakat. Penerapan model implementasi layanan keuangan syariah juga perlu memperhatikan rekomendasi sebagai berikut:

- Mendorong lembaga keuangan syariah baik komersial maupun sosial untuk menyediakan berbagai skema keagenan untuk memperluas jangkauan layanannya ke pesantren
- Mendorong kemandirian pengelolaan keuangan pesantren
- Mendorong kementerian, lembaga pemerintah dan lembaga keuangan syariah untuk melakukan aktifitas pemasaran layanan keuangan syariah di pesantren ke masyarakat (perlu penjelasan bhw lks adalah komersial dan sosial, dicari rumahnya)
- Meningkatkan program edukasi untuk menciptakan permintaan terhadap layanan keuangan syariah
- Mendorong pemberdayaan unit bisnis dan UMKM di ekosistem pesantren termasuk percepatan sertifikasi halal agar mampu berkompetisi di pasar baik lokal maupun global dan agar dapat mengakses pembiayaan yang bersumber dari dana komersial dan/atau sosial melalui ULKS atau kanal lainnya.

8. Kolaborasi Elemen Pemerintah, Regulator dan Masyarakat (Enabler)

Sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), ditetapkan bahwa target keuangan inklusif pada tahun 2024 sebesar 90% termasuk untuk mendorong inklusi keuangan syariah. Guna mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Wakil Presiden sekaligus ketua harian KNEKS pada Rapat Pleno Desember 2022 menetapkan target indeks literasi ekonomi syariah sebesar 50%. Apabila melihat data ke belakang, capaian keuangan inklusif dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cukup memuaskan dimana indeks keuangan inklusif Indonesia naik dari 67,8% pada tahun 2016 menjadi 76,2% pada tahun 2019¹⁸ (Survei SNLKI 2021). Adapun jika dilihat menggunakan data *Financial Inclusion Insights* (FII)/Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 2022, kepemilikan rekening bank di Indonesia meningkat dari 35,1% di tahun 2016 menjadi 65,4% di tahun 2021.

Capaian inklusi keuangan tersebut harus dilanjutkan secara konsisten khususnya di lingkup keuangan syariah. Inklusi keuangan syariah mesti diupayakan antara lain melalui perluasan akses keuangan syariah berbasis pesantren. Jumlah pesantren di Indonesia sangat banyak dan menjadi salah satu area konsentrasi umat islam. Dengan demikian, pesantren menyimpan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Namun, ada beberapa tantangan inklusi keuangan yang harus diatasi seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, ancaman keamanan siber, banyaknya variasi demografi penduduk Indonesia, terbatasnya konektivitas antar wilayah di Indonesia, dan masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi.

¹⁸Dirubah ke 2022

Oleh sebab itu, perlu upaya kolaboratif dalam mewujudkan inklusi keuangan syariah di pesantren dengan mengajak berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Karena tantangan inklusi keuangan syariah di pesantren tersebut bersifat multidimensional. Apalagi upaya kolaborasi merupakan salah satu pendekatan dan prinsip dalam strategi keuangan inklusif. Namun tentu kolaborasi dimaksud perlu diorkestrasikan dengan mekanisme organisasi dan implementasi yang efektif mengingat keberagaman dari pelaku inklusi keuangan. Kolaborasi dimaksud sekaligus menjadi fondasi bagi pelaksanaan pilar-pilar program peningkatan inklusi keuangan syariah di pesantren. Berikut rekomendasi kajian untuk mendorong kolaborasi yang efektif:

- Mendorong pola koordinasi yang efektif untuk mengorkestrasi berbagai pemangku kepentingan dalam peningkatan inklusi keuangan syariah di pesantren
- Memperkuat kerjasama kelembagaan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan islam guna mendorong penerapan keuangan syariah di lembaga keuangan syariah yang terafiliasi dalam ormas islam
- Memperkuat peran ormas islam untuk melakukan edukasi keuangan syariah bagi pesantren dan lembaga pendidikan islam lainnya



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Rekomendasi Kebijakan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ringkasan daftar rekomendasi dari kerangka pengembangan inklusi keuangan syariah di pesantren yang telah dikembangkan:

a. Pilar Supply: Peningkatan penyediaan layanan keuangan syariah di pesantren

- Penyediaan fasilitas pelayanan dasar seperti penyediaan energi listrik dan akses jalan guna mendukung konektivitas ekonomi
- Penyediaan layanan internet di pesantren yang menempati daerah blank spot jaringan internet, di antaranya melalui:
 1. Koordinasi pengajuan usulan perluasan layanan telekomunikasi pendukung di area blank spot kepada pemerintah
 2. Kerjasama penyediaan akses internet wifi salah satunya melalui kerjasama dengan pihak ketiga seperti UBIQU
 3. Menyediakan layanan wifi untuk menyediakan akses internet pada pesantren
- Melakukan koordinasi dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dalam hal peningkatan inklusi keuangan syariah melalui:
 1. Pemberian rekomendasi kebijakan dan program strategis pembangunan daerah di sektor ekonomi dan keuangan syariah
 2. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis daerah pada sektor ekonomi dan keuangan syariah
 3. Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah daerah
- Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis daerah di sektor ekonomi dan keuangan syariah
- Sosialisasi sistem keagenan dan kemitraan lembaga keuangan syariah yang tersedia dan pendampingan keagenan pesantren
- Pembekalan tenaga pemasar dari lembaga keuangan syariah tentang:
 1. Potensi ekonomi pesantren
 2. Dasar-dasar fiqih muamalah
 3. Strategi handling objection list calon nasabah pesantren
 4. Informasi rekomendasi organisasi ulama baik nasional maupun internasional termasuk rekomendasi Bahtsul Masail NU Tahun 1992 yang mendorong penggunaan lembaga keuangan syariah

- Pembentukan forum bersama antara lembaga keuangan syariah dengan ormas islam, asosiasi pesantren dan/atau pesantren dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan ekonomi umat (supply)
- Melanjutkan dan mensukseskan pelaksanaan workshop inkubasi bisnis pesantren oleh Kementerian Agama serta pendampingan mengenai manajemen bisnis yang efektif
- Melibatkan ormas islam dalam melakukan screening lembaga pendidikan pesantren atau unit bisnisnya yang layak untuk dibiayai
- Pemetaan dan pendampingan bisnis berbasis potensi dan preferensi sektor ekonomi masing-masing pesantren oleh para pemangku kepentingan
- Penyediaan produk dan layanan keuangan syariah berdasarkan kebutuhan pesantren

b. Pilar Demand: Peningkatan permintaan layanan keuangan syariah di pesantren

- Edaran untuk sosialisasi bersama antara instansi (MUI, Kanwil Kemenag, TPAKD, KDEKS & LKS, serta Ormas Islam) ke pesantren & sekolah islam
- Penambahan dan penekanan informasi yang menjelaskan tentang fitur dan manfaat layanan keuangan syariah dalam workshop inkubasi dan setiap agenda sosialisasi beserta succes story/best practice penggunaan layanan keuangan syariah.
- Penambahan modul keuangan syariah pada materi-materi training bisnis yang sudah berjalan yang dilaksanakan oleh lembaga terkait.
- Kampanye edukasi keuangan syariah di berbagai masjid, majelis, ormas dan komunitas islam lainnya di lingkungan pesantren untuk menekan angka kasus jeratan rentenir dan pinjaman online ilegal
- Penambahan dan penekanan informasi rekomendasi organisasi ulama baik nasional maupun internasional termasuk rekomendasi tentang Bahtsul Masail NU 1992 yang mendorong penggunaan lembaga keuangan syariah pada materi kampanye edukasi
- Edukasi dan implementasi manajemen keuangan kepada pesantren dan lembaga bisnis pesantren.
- Sosialisasi dan aplikasi sumber dana pembiayaan untuk pengembangan bisnis pesantren dan UMKM
- Advokasi kebutuhan layanan keuangan syariah pada pesantren kepada pemangku kepentingan dan industri keuangan syariah melalui forum-forum bersama.
- Advokasi hak properti pelaku usaha UMKM pesantren agar dapat memenuhi persyaratan untuk mengakses pembiayaan syariah (sisi pelaku usaha)

c. Pilar Model: Menjembatani gap inklusi keuangan syariah di pesantren

- Mendorong lembaga keuangan syariah baik komersial maupun sosial untuk menyediakan berbagai skema keagenan untuk memperluas jangkauan layanannya ke pesantren
- Mendorong kemandirian pengelolaan keuangan pesantren
- Mendorong kementerian, lembaga pemerintah dan lembaga keuangan syariah untuk melakukan aktifitas pemasaran layanan keuangan syariah di pesantren ke masyarakat (perlu penjelasan bhw lks adalah komersial dan sosial, dicari rumahnya)
- Meningkatkan program edukasi untuk menciptakan permintaan terhadap layanan keuangan syariah
- Mendorong pemberdayaan unit bisnis dan UMKM di ekosistem pesantren termasuk percepatan sertifikasi halal agar mampu berkompetisi di pasar baik lokal maupun global dan agar dapat mengakses pembiayaan yang bersumber dari dana komersial dan/atau sosial melalui ULKS atau kanal lainnya.


d. Enabler: Mengoptimalkan implementasi layanan keuangan syariah melalui landasan strategi yang tepat

- Advokasi kebijakan untuk mendorong kesempatan penggunaan layanan keuangan syariah melalui lembaga keuangan syariah formal baik komersial maupun sosial di lingkungan pesantren
- Legalisasi hak properti pada pesantren termasuk untuk pelaku usaha UMKM di ekosistem pesantren
- Mendorong penguatan koordinasi yang lebih intens antar pemangku kepentingan pemerintah, lembaga, dan industri untuk menyelaraskan alur program ekosistem ekonomi pesantren
- Mendorong peran KNEKS dan KDEKS sebagai orkestrator perencanaan dan implementasi program terkait peningkatan inklusi keuangan syariah pada pesantren
- Mendorong penguatan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran berkelanjutan atas program yang telah dicanangkan
- Mendorong pola koordinasi yang efektif untuk mengorkestrasi berbagai pemangku kepentingan dalam peningkatan inklusi keuangan syariah di pesantren
- Memperkuat kerjasama kelembagaan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan islam guna mendorong penerapan keuangan syariah di lembaga keuangan syariah yang terafiliasi dalam ormas islam
- Memperkuat peran ormas islam untuk melakukan edukasi keuangan syariah bagi pesantren dan lembaga pendidikan islam lainnya

2. Action Plan (2024-2029)

Pemberdayaan ekonomi pesantren saat ini telah menjadi diskursus penting di kalangan pemangku kepentingan khususnya pengambil kebijakan. Dimensi pemberdayaan tersebut mencakup aspek ekonomi sekaligus keuangan syariah dalam rangka inklusi keuangan syariah. Fenomena ini sekaligus memperluas dimensi peran inklusi keuangan syariah dari sekedar menangani persoalan inklusi keuangan syariah menjadi penanganan persoalan yang mencakup ekonomi keumatan secara umum. Oleh sebab itu, tuntutan KNEKS menjadi semakin besar karena adanya diskursus tersebut.

Dari berbagai hasil kajian dan kristalisasi diskusi, dirumuskan action plan pemberdayaan pesantren selama 2024-2029 yang tak hanya mengandung aspek keuangan syariah an sich melainkan juga mengandung bagian dari aspek ekonomi syariah. Rencana 2024-2029 ini dibagi menjadi beberapa tahapan fase yang merupakan usulan kelanjutan dari roadmap kemandirian pesantren dari Kementerian Agama. Berikut pembagian fase dan rincian rencananya:



a) Fase 1 Literasi: Peningkatan Pemahaman Produk & Layanan Keuangan Syariah (2024)

1. Edukasi keuangan syariah kontemporer untuk guru pondok pesantren
2. Memasukkan materi keuangan syariah kontemporer ke dalam kurikulum pengajaran pondok pesantren
3. Meningkatkan pemahaman LKS akan potensi ekonomi dan keuangan pesantren
4. Pemetaan kesiapan digitalisasi layanan keuangan syariah di pesantren
5. Mendorong penyediaan platform pengelolaan keuangan pesantren secara terintegrasi
6. Mendorong implementasi *Open Application Programming Interface (API)*¹⁹ lembaga keuangan syariah ke pesantren
7. Mendorong hadirnya layanan keuangan syariah di pesantren
8. Legalisasi pengelolaan dana sosial syariah di pesantren
9. Mendorong peran dana sosial syariah untuk pengembangan pesantren
10. Lembaga keuangan syariah sebagai penyalur dana pemerintah ke ekosistem komunitas islam (*Islamic ecosystem*)

b) Fase 2 Inklusi: Peningkatan Akses Produk dan Layanan Keuangan Syariah (2025)

1. Penyediaan akses layanan keuangan syariah (pembiayaan, penghimpunan dana, transaksi dan pembayaran) baik secara langsung maupun referensi melalui sistem keagenan
2. Penyaluran pembiayaan dengan skema BLU pemerintah kepada pesantren
3. Penerapan dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran
4. Pemanfaatan pembiayaan pasar modal syariah
5. Pemanfaatan open API dalam platform layanan keuangan syariah
6. Integrasi pengelolaan dana sosial syariah di pesantren

c) Fase 3 Kontribusi: Peningkatan dan Pendayagunaan Pembiayaan Syariah (2026)

1. Penyediaan dukungan akses keuangan syariah dalam optimalisasi manajemen bisnis pesantren
2. Penyediaan dukungan akses pembiayaan kepada stakeholder inti pondok pesantren (guru, karyawan, dan unit bisnis pesantren)
3. Fasilitasi pembiayaan pesantren termasuk untuk UMKM dan sertifikasi halal
4. Mendorong perluasan akses pembiayaan bersubsidi kepada pesantren
5. Mendorong pengurus pesantren untuk mengoptimalkan digitalisasi pengelolaan dana sosial syariah guna pengembangan pesantren

d) Fase 4 Integrasi: Peningkatan Integrasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah (2027)

1. Fasilitasi pembiayaan ekspor kepada UMKM pesantren
2. Pemanfaatan layanan satu platform untuk transaksi individu maupun bisnis
3. Optimalisasi blended financing untuk pengembangan ekonomi dan keuangan pondok pesantren yang berkelanjutan
4. Integrasi layanan keuangan syariah dalam satu platform (komersial dan sosial)
5. Persiapan pendirian lembaga keuangan syariah oleh pesantren

e) Fase 5 Akselerasi: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pesantren Melalui Dukungan Akses Keuangan Syariah (2028)

1. Terbentuknya lembaga keuangan syariah berbasis digital yang dikelola secara mandiri oleh pesantren;
2. Mendorong implementasi *blended financing* untuk *blue* dan *green economy* berbasis pesantren.
3. Mendorong percepatan sertifikasi halal (nasional dan global) pada unit bisnis pesantren
4. Mendorong optimalisasi dana komersial, sosial dan subsidi untuk mendukung pendirian rumah produksi bersama yang dikelola oleh komunitas pesantren
5. Replikasi model bisnis inklusi keuangan syariah untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren

¹⁹Application Programming Interface (API) adalah antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung antara sebuah aplikasi dan aplikasi lainnya, atau antara klien dan server, untuk memungkinkan integrasi fitur tanpa harus menambahkan data secara manual.

2024				
Fase 1 (Literasi): Peningkatan Pemahaman Produk & Layanan Keuangan Syariah				
No	Program/Aktivitas	Indikator	Narasi Output	Stakeholders
1	Pemetaan kesiapan digitalisasi layanan keuangan syariah di pesantren	Pesantren yang memiliki infrastruktur digital, terjangkau sinyal seluler, dan listrik ²⁰	Optimalisasi pemetaan kesiapan digitalisasi layanan keuangan syariah di pesantren	Kemenko Ekon, Kemenag, Kementerian PUPR, BAKTI Kominfo
2	Edukasi keuangan syariah kontemporer untuk guru pondok pesantren	Jumlah kegiatan edukasi yang dilakukan	Peningkatan pemahaman keuangan syariah kontemporer di kalangan guru pesantren	Kemenko Ekon, Kemenag, OJK, BI, MUI
3	Memasukkan materi keuangan syariah kontemporer ke dalam kurikulum pengajaran pondok pesantren	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pertemuan dengan stakeholder dan pesantren Tersedianya dokumen materi keuangan syariah kontemporer 	Pertumbuhan jumlah pesantren yang menerapkan kurikulum	Kemenko Ekon, Kemenag, OJK, BI, MUI, Kemenkeu
4	Meningkatkan pemahaman kepada LKS akan potensi ekonomi dan keuangan pesantren	Jumlah pertemuan dengan LKS	Peningkatan jumlah LKS yang berkomitmen	Kemenko Ekon, Kemenkeu, Kemenag, OJK, BI, MUI
5	Mendorong penggunaan platform pengelolaan keuangan pesantren secara terintegrasi ²¹	Jumlah sosialisasi kepada pesantren & jumlah LKS yang memiliki platform terintegrasi	Peningkatan jumlah pesantren yang menerapkan platform	Kemenko Ekon, Kemenag, OJK, BI, LKS, Kominfo, Kemenkop UKM
6	Mendorong hadirnya layanan keuangan syariah di pesantren berbasis keagenan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi dan jumlah pesantren yang mengikuti sosialisasi Jumlah agen layanan keuangan syariah di pesantren Jumlah penyaluran dana pemerintah kepada pesantren melalui lembaga keuangan syariah 	Peningkatan jumlah pesantren yang menggunakan layanan keuangan syariah	Kemenko Ekon, Kemenag, OJK, BI, LKS, Kominfo, Kemenko Ekonomi
7	Mendorong penempatan dana pemerintah untuk pesantren melalui lembaga keuangan syariah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dana pemerintah Volume penyaluran dana pemerintah kepada pesantren melalui lembaga keuangan syariah 	Pertumbuhan penyaluran dana pemerintah melalui lembaga keuangan syariah	Kemenko Ekon, Kemenag, OJK, BI, Kemenkeu, Kemenkop-UKM, LKS
8	Legalisasi pengelolaan dana sosial syariah di pesantren	Jumlah sosialisasi legalisasi pengelolaan dana sosial syariah	Pertumbuhan jumlah UPZ, LAZ dan agen LAZ legal di pesantren	Kemenko Ekon, Kemenag, OJK, BI, MUI, BWI, BAZNAS, LAZNAS
9	Mendorong peran dana sosial syariah untuk pengembangan pesantren	Jumlah sosialisasi pemanfaatan peran dana sosial syariah untuk pengembangan pesantren	Pertumbuhan Jumlah project dan volume dana sosial yang dimanfaatkan	Kemenko Ekon, Kemenag, OJK, BI, MUI, BWI, BAZNAS, LAZNAS, LKS
10	Mendorong implementasi Open Application Programming Interface (API) lembaga keuangan syariah (diterapkan ke poin narasi rekomendasi sebelumnya)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah LKS yang memiliki Open API Jumlah pertemuan dengan LKS 	Pertumbuhan jumlah LKS yang memiliki Open API untuk pesantren	Kemenko Ekon, Kemenag, OJK, BI, LKS, Kominfo

²⁰Pemetaan dilakukan melalui survey digital

2025**Fase 2 (Inklusi): Peningkatan Akses Produk dan Layanan Keuangan Syariah**

No	Program/Aktivitas	Indikator	Narasi Output	Stakeholders
1	Optimalisasi akses layanan keuangan syariah (pembiayaan, penghimpunan dana, transaksi dan pembayaran) baik secara langsung maupun referensi melalui sistem keagenan	Jumlah agen LKS yang didirikan oleh industri keuangan syariah di pesantren	Peningkatan volume transaksi dan jumlah pesantren yang menggunakan LKS untuk transaksi di pesantren	Kemenko Ekon, Kemenag, OJK, BI, LKS, Kominfo
2	Penyaluran pembiayaan BLU pemerintah dengan skema syariah kepada pesantren	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi pembiayaan BLU dengan skema syariah kepada pesantren Jumlah UMKM pesantren Jumlah kegiatan business matching 	Pertumbuhan jumlah/volume pembiayaan syariah dari BLU pemerintah	Kemenko Ekon, Kemenag, Kemenkeu, BLU & Kementerian Teknis Terkait, Kemenkop UKM
3	Penerapan dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi penerapan dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran Jumlah LKS yang terlibat dalam digitalisasi pembayaran 	Pertumbuhan jumlah pesantren yang menerapkan digitalisasi pembayaran	Kemenko Ekon, Kemenag, BI, LKS
4	Penerapan transaksi <i>closed loop economy</i> di pesantren	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi Jumlah LKS yang terlibat penerapan transaksi <i>closed loop</i> di pesantren 	Pertumbuhan jumlah pesantren yang menerapkan transaksi <i>closed economy</i>	Kemenko Ekon, Kemenag, BI, LKS
5	Pemanfaatan pembiayaan pasar modal syariah (SCF)	Jumlah sosialisasi pembiayaan pasar modal syariah	Pertumbuhan jumlah/volume pembiayaan SCF kepada pesantren	Kemenko Ekon, Kemenag, Kemenkop UKM, OJK
6	Pemanfaatan open API dalam platform layanan keuangan syariah	Jumlah LKS yang menerapkan Open API untuk pesantren	Peningkatan jumlah pesantren yang memanfaatkan open API	Kemenko Ekon, Kemenag, OJK, BI, LKS
7	Integrasi pengelolaan dana sosial syariah kepada sistem pengelolaan keuangan pesantren	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah UPZ dan agen LAZ Jumlah/volume pemanfaatan dana sosial syariah 	Pertumbuhan jumlah pesantren yang melakukan integrasi pengelolaan dana sosial ke dalam sistem ULKS	Kemenko Ekon, Kemenag, OJK, BI, MUI, BWI, BAZNAS, LAZNAS

2026**Fase 3 (Kontribusi): Peningkatan dan Pendayagunaan Pembiayaan Syariah**

No	Program/Aktivitas	Indikator	Narasi Output	Stakeholders
1	Penyediaan dukungan akses keuangan syariah dalam optimalisasi manajemen bisnis pesantren	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah LKS yang bekerjasama Jumlah program & layanan keuangan syariah 	Pertumbuhan jumlah dan volume transaksi pada agen LKS di pesantren	Kemenko Ekon, Kemenag, Kemenkeu, OJK, BI, LKS, Kemenkop UKM, Kadin
2	Fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal UMKM pesantren	Jumlah sosialisasi pembiayaan sertifikasi halal UMKM pesantren	Pertumbuhan jumlah dan volume pembiayaan sertifikasi halal	Kemenko Ekon, Kemenag, BPJPH, Kemenkop UKM, MUI, BI, OJK, Kemenperin, LKS
3	Mendorong perluasan akses pembiayaan bersubsidi kepada pesantren	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi Jumlah UMKM pesantren Jumlah anggota pesantren 	Pertumbuhan jumlah penerima pembiayaan syariah bersubsidi di ekosistem pesantren	Kemenko Ekon, Kemenag, Kemenkeu, OJK, BI, LKS, Kemenkop UKM, BP Tapera
4	Penyediaan dukungan akses pembiayaan kepada stakeholder inti pondok pesantren (guru, karyawan, dan unit bisnis pesantren)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi Jumlah unit bisnis pesantren Jumlah anggota inti pesantren 	Pertumbuhan jumlah penerima pembiayaan syariah di pesantren	Kemenko Ekon, Kemenag, Kemenkeu, OJK, BI, LKS, Kemenkop UKM
5	Mendorong pengurus pesantren untuk mengoptimalkan digitalisasi pengelolaan dana sosial syariah guna pengembangan pesantren	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi Jumlah penghimpunan dana sosial syariah pesantren Jumlah anggota pesantren 	Pertumbuhan penghimpunan dan efisiensi pengelolaan dana sosial syariah pesantren	Kemenko Ekon, Kemenag, Kominfo, OJK, BI, MUI, BWI, BAZNAS, LAZNAS

2027 Fase 4 (Integrasi): Peningkatan Integrasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah				
No	Program/Aktivitas	Indikator	Narasi Output	Stakeholders
1	Fasilitasi pembiayaan ekspor kepada UMKM pesantren	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi pembiayaan ekspor UMKM pesantren Jumlah UMKM pesantren yang melakukan ekspor 	Pertumbuhan jumlah dan volume pembiayaan ekspor	Kemenko Ekon, Kemenag, BPJPH, Kemenkop UKM, MUI, BI, OJK, Kemenperin, LKS, Kemenkeu, Kemendag, Kemenlu, KADIN
2	Optimalisasi blended financing untuk pengembangan ekonomi dan keuangan pondok pesantren yang berkelanjutan	Jumlah sosialisasi blended financing di pesantren	Peningkatan jumlah pesantren yang berkomitmen memanfaatkan blended financing	Kemenko Ekon, Kemenag, Kemenkeu, OJK, BI, Kementerian BUMN, KsLHK, BAZNAS, BWI, LAZNAS
3	Persiapan pendirian lembaga keuangan syariah oleh pesantren	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi persiapan pendirian LKS Jumlah Pesantren yang memiliki santri minimal 250 orang 	Peningkatan jumlah pesantren yang berkomitmen mendirikan LKS	Kemenko Ekon, Kemenkop UKM, Kemenkumham, Kemenag, BI, OJK, MUI
4	Pendalaman penggunaan produk dan layanan keuangan syariah oleh pesantren	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi Jumlah varian produk dan layanan keuangan syariah di pesantren Jumlah pesantren yang menggunakan layanan keuangan syariah 	Peningkatan jumlah pesantren yang mengadopsi varian produk dan layanan keuangan syariah	Kemenko Ekon, Kemenag, BI, OJK, LKS, BAZNAS, BWI, LAZNAS
5	Integrasi layanan keuangan syariah dalam satu platform (komersial dan sosial)	Jumlah pesantren yang memiliki layanan keuangan komersial dan sosial	Penyediaan platform layanan keuangan syariah baik komersial dan sosial secara terintegrasi	Kemenko Ekon, Kemenag, OJK, BI, Kominfo, LKS, Kementerian BUMN, BAZNAS, BWI, LAZNAS

2028 Fase 5 (Akselerasi): Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pesantren Melalui Dukungan Akses Keuangan Syariah				
No	Program/Aktivitas	Indikator	Narasi Output	Stakeholders
1	Terbentuknya lembaga keuangan syariah berbasis digital yang dikelola secara mandiri oleh pesantren	Jumlah pesantren yang berkomitmen dan memenuhi persyaratan pendirian LKS	Peningkatan jumlah LKS yang terbentuk di pesantren	Kemenko Ekon, Kemenkop UKM, Kemenkumham, Kemenag, BI, OJK, MUI, Kominfo, BAZNAS, BWI, LAZNAS
2	Mendorong implementasi blended financing untuk blue and green economy berbasis pesantren	Jumlah pesantren yang berkomitmen memanfaatkan blended financing	Pertumbuhan jumlah dan volume pembiayaan blue and green economy berbasis ekonomi pesantren	Kemenko Ekon, Kemenag, Kemenkeu, OJK, BI, Kementerian BUMN, KLHK, KKP, Kementan, BAZNAS, BWI, LAZNAS
3	Mendorong percepatan sertifikasi halal (nasional dan global) pada unit bisnis pesantren (1.k; 3.e)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi pembiayaan sertifikasi halal unit bisnis pesantren Jumlah unit bisnis pesantren 	Pertumbuhan unit bisnis tersertifikasi halal (nasional dan global)	Kemenko Ekon, Kemenag, BPJPH, Kemenkop UKM, MUI, BI, OJK, Kemenperin, LKS
4	Mendorong optimalisasi dana komersial, sosial dan subsidi untuk mendukung pendirian rumah produksi bersama yang dikelola oleh komunitas pesantren	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi Jumlah unit bisnis pesantren sejenis 	Terwujudnya rumah produksi bersama yang dikelola komunitas pesantren	Kemenko Ekon, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemenag, BI, OJK, MUI, BAZNAS, BWI, LAZNAS
5	Replikasi model bisnis inklusi keuangan syariah untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Training of Trainer Jumlah unit bisnis direplikasi Jumlah lembaga keuangan syariah terlibat 	Terwujudnya unit pelayanan keuangan syariah dan unit bisnis dalam suatu pesantren	Kemenko Ekon, Kemenag, Kemenkeu, OJK, BI, LKS, Kemenkop UKM

